



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo No. 115 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tambakbayan Kec./Kab.Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi 7 (Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan rusak berikut simcard yang ada didalamnyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggap dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI ALS MAMIN BIN SUPARMIN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah saksi LAKSA SATRIA ABIMANYU ALS LOCOK yang beralamat di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara memberikan / menyerahkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi 7 (Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada saksi LAKSA SATRIA ABIMANYU ALS LOCOK, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di rumah saksi ERVIN ALS GENDON yang beralamat di Ds. Karang Waluh Kec. Sampung Kab. Ponorogo terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI ALS MAMIN BIN SUPARMIN kepada Saksi LAKSA SATRIA ABIMANYU ALS LOCOK tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan / menyerahkan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 02355/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 04673/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG BUDI RIVA'I, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON (nama panggilan) yang berada di Ds. Karang Waluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, dan BRIPKA FRENKY YUDHISTIRA dan BRIPKA ANJAS SAHANA;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di wilayah Kec. Sampung, Kab. Ponorogo sering dijadikan transaksi obat-obat terlarang dan pesta minum-minuman keras, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB petugas melakukan penggerebekan di salah satu rumah milik atau yang di huni oleh sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON yang berada di Dkh. Bulupayung RT 004 RW 001 Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan mengamankan beberapa orang yang diantaranya adalah Terdakwa dan dari tangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa Terdakwa, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan L dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, skitar pukul 19.30 WIB telah mengedarkan dengan cara menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ke sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) di rumah sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) yang berada di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan pengakuan dari sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU, bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menyerahkan pil dobel L kepada sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU pada tanggal Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WIB di rumah sdr. LAKSA SATRIA yang berada di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah menyerahkan pil Double L kepada sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON adalah untuk mengantarkan pesanan pil Double L kepada sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON dan pada waktu itu tidak ada barang bukti yang di sita dari sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON;
- Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang disita tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sempat merusak HP yang di pegangnya sehingga tidak bisa menyala atau dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB di rumah sdr. ERVIN Als. GENDON (nama panggilan) yang berada di Ds. Karang Waluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., NANANG BUDI RIVA'I, SH, dan BRIPKA FRENKY YUDHISTIRA dan BRIPKA ANJAS SAHANA;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang berada di wilayah Kec. Sampung, Kab. Ponorogo sering dijadikan transaksi obat-obat terlarang dan pesta minum-minuman keras, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 WIB petugas melakukan penggerebekan di salah satu rumah milik atau yang di huni oleh sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON yang berada di Dkh. Bulupayung RT 004 RW 001 Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan mengamankan beberapa orang yang diantaranya adalah Terdakwa dan dari tangan atau kuasa Terdakwa, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan L dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, skitar pukul 19.30 WIB telah mengedarkan dengan cara menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ke sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) di rumah sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) yang berada di berada Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan pengakuan dari sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU, bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menyerahkan pil dobel L kepada sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU pada tanggal Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB dirumah sdr. LAKSA SATRIA yang berada di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah menyerahkan pil Doubel L kepada sdr. LAKSA SATRIA ABIMANYU sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON adalah untuk mengantar pesenan pil Doubel L kepada sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON dan pada waktu itu tidak ada barang bukti yang di sita dari sdr. ERVIN MARDONI Als. GENDON;
- Bahwa pada pada kemasan / pembungkus pil yang disita tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sempat merusak HP yang di pegangnya sehingga tidak bisa menyala atau dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinasi sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah sediaan farmasi dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;

- Bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut ddi atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat izin kerja serta memiliki izin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan pil dobel L kepada sdr. LAKSA SATRIA Als LOCOK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib di rumah milik LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) yang berada di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pada waktu itu Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) tidak menyerahkan uang kepada terdakwa karena pil dobel L tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK dan tidak Terdakwa jual kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan);
- Bahwa sdr. LAKSA SATRIA ALS. LOCOK sudah 3 (tiga) kali ini terdakwa memberi pil dobel L, untuk waktu pastinya terdakwa sudah lupa, seingat terdakwa mulai bulan Januari 2022. Untuk yang terakhir terdakwa memberi pil dobel L kepada sdr. LAKSA SATRIA ALS.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOCOK adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa selama ini Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli pil dobel L, karena pil dobel L tersebut Terdakwa serahkan secara Cuma-Cuma kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK adalah untuk diserahkan saja kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK karena sebelumnya Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK sering meminjam uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat antimo. Sebelumnya Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK sering mengkonsumsi obat antimo. Karena Terdakwa memiliki pil dobel L, maka Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK daripada mengkonsumsi banyak obat antimo;
- Bahwa selain itu sdr. GENDON (nama panggilan) memesan pil dobel L sebanyak 5 (lima) lotob yang tiap lotob berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dari Terdakwa dan tiap lotob seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi total seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) memesan pil dobel L kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesankan pil dobel L tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RENO (nama panggilan) alamat kota Surabaya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) untuk transaksi sendiri dengan Sdr. RENO (nama panggilan). Setelah melakukan transaksi dengan Sdr. RENO (nama panggilan), Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) bilang kalau uang pembelian pil dobel L tersebut masih kurang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa meminjami uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan). Sedangkan untuk 1 (satu) Minggu yang lalu, Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) membeli 1 (satu) boks plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi pil dobel L, yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir pil dobel L. dalam sehari Terdakwa bisa sampai 4 (empat) kali mengkonsumsi pil dobel L. Yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah pikiran terasa tenang dan fly, tidak mudah ngantuk, tidak mudah capek, terasa malas, mudah lapar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menyimpan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan rusak berikut simcard yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 02355/NOF/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 04673/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI KURNIAWAN ROMDONI ALS MAMIN BIN SUPARMIN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah saksi LAKSA SATRIA ABIMANYU ALS LOCOK yang beralamat di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar Kec. Kauman Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan pil dobel L kepada sdr. LAKSA SATRIA Als LOCOK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Dkh.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib di rumah milik LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) yang berada di Dkh. Cuwet Ds. Plosojenar, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pada waktu itu Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan) tidak menyerahkan uang kepada terdakwa karena pil dubel L tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK dan tidak Terdakwa jual kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK (nama panggilan);
- Bahwa sdr. LAKSA SATRIA ALS. LOCOK sudah 3 (tiga) kali ini terdakwa memberi pil dubel L, untuk waktu pastinya terdakwa sudah lupa, seingat terdakwa mulai bulan Januari 2022. Untuk yang terakhir terdakwa memberi pil dubel L kepada sdr. LAKSA SATRIA ALS. LOCOK adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa selama ini Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli pil dubel L, karena pil dubel L tersebut Terdakwa serahkan secara Cuma-Cuma kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan pil dubel L kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK adalah untuk di serahkan saja kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK karena sebelumnya Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK sering meminjam uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat antimo. Sebelumnya Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK sering mengkonsumsi obat antimo. Karena Terdakwa memiliki pil dubel L, maka Terdakwa memberikan pil dubel L tersebut kepada Sdr. LAKSA SATRIA Als. LOCOK daripada mengkonsumsi banyak obat antimo;
- Bahwa selain itu sdr. GENDON (nama panggilan) memesan pil dubel L sebanyak 5 (lima) lotob yang tiap lotob berisi 1000 (seribu) butir pil dubel L dari Terdakwa dan tiap lotob seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi total seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) memesan pil dubel L kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesankan pil dubel L tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RENO (nama panggilan) alamat kota Surabaya. Setelah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menyuruh Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) untuk transaksi sendiri dengan Sdr. RENO (nama panggilan). Setelah melakukan transaksi dengan Sdr. RENO (nama panggilan), Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) bilang kalau uang pembelian pil dobel L tersebut masih kurang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan). Sedangkan untuk 1 (satu) Minggu yang lalu, Sdr. ERVIN ALS. GENDON (nama panggilan) membeli 1 (satu) boks plastik klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi pil dobel L, yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir pil dobel L. dalam sehari Terdakwa bisa sampai 4 (empat) kali mengkonsumsi pil dobel L. Yang saya rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah pikiran terasa tenang dan fly, tidak mudah ngantuk, tidak mudah capek, terasa malas, mudah lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menyimpan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur ke-1 : Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa EFENDI MAHFUR ROSIDIN Als. PENDEK Bin JARNO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3).

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sedangkan pengertian mengedarkan adalah membawa sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Ayat (3) : Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 04.30 Wib di rumah milik Terdakwa di Dkh. Bintoro Rt. 001 Rw. 002, Ds. Bekiring, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait dengan masalah pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menyerahkan pil Dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB ditempat kos milik Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) alamat Kos Nurhayati Jl. Imam Bonjol No. 69, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) boks plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Antara Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) Terdakwa kenal dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) adalah pacar Terdakwa;

Menimbang. bahwa Terdakwa menitipkan pil LL kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman Sdri. INTAN SHERLY yang membutuhkan. Kadang ada teman Terdakwa yang tinggal disepul kota yang memesan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi jika ada maka Terdakwa tinggal mengambil pil dobel L ditempat kos Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Dan jika itu yang membeli adalah temannya Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sendiri, maka akan langsung dilayani sendiri oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan). Untuk setiap 1 (satu) boks/bungkus plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bilang kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) untuk dijualkan olehnya. Untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa, seingat Terdakwa mulai sekitar pertengahan bulan Februari 2022. Dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tiap kali titip sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) lotob dan sudah Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi kedalam kemasan plastik klip. Selain Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan), ada juga beberapa orang teman Terdakwa yang membeli langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan biasanya yang membeli kepada Terdakwa adalah orang yang sudah Terdakwa kenali saja dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. LUTFI Als KEPEK (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Kec. Sooko, Kab. Ponorogo. Terdakwa terakhir kali membeli pil Doubel L dari sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu (di akhir bulan Februari 2022). Namun pil dobel L tersebut baru Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Pil dobel L tersebut diranjau di dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek (masih ikut wilayah Sawoo, kab. Ponorogo). Jadi setelah Terdakwa memesan pil dobel L dan sudah Terdakwa bayar, 2 (dua) minggu yang lalu sdr. LUTFI ALS KEPEK (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya didalam semak-semak dekat perbatasan Ponorogo-Trenggalek. Namun Terdakwa tidak berani mengambilnya karena Terdakwa mendengar teman Terdakwa tertangkap. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) lotob/plastik bening yang tiap plastik didalamnya berisi + 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap lotobnya, jadi waktu itu total terdakwa harus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun saat itu masih belum Terdakwa bayar lunas, baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tiap 1 (satu) lotob pil dobel L tersebut setelah dikemas kedalam kemasan plastik klip dan tiap plastik berisi masing-masing 40 (empat puluh) butir pil dobel L tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) boks pil dobel L. Jadi total 2 (dua) lotob tersebut setelah dikemas menjadi 46 (empat puluh enam) boks pil dobel L dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L tersebut adalah untuk Terdakwa pergungan bersama dengan Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdua dimana Pil dobel L tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 10 (sepuluh) boks pil dobel L. Saat ini yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) sisa 27 (dua puluh tujuh) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Sedangkan yang Terdakwa bawa sendiri sisa 9 (sembilan) boks/bungkus plastik klip yang tiap plastik berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang masih belum terjual tersebut, baik yang Terdakwa bawa sendiri maupun yang dibawa oleh Sdri. INTAN SHERLY Als OON (nama panggilan) saat ini sudah disita Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa membeli obat LL untuk selanjutnya dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan obat berlogo LL yang mana obat berlogo LL tersebut tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dicabut, sehingga bila masih ditemukan obat berlogo LL di pasaran berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/ manfaat serta mutunya;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayanan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan Terdakwa dalam mengedarkan obat berlogo LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan rusak berikut simcard yang ada didalamnya

Oleh karena LL merupakan obat yang dilarang ijin edarnya dan agar tidak disalahgunakan maka agar dimusnahkan, begitu pula handphone karena merupakan sarana kejahatan maka patut untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI KURNIAWAN ROMDONI Als MAMIN Bin SUPARMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan rusak berikut simcard yang ada didalamnya;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, DENI LIPU, S.H, sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRINI ASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Ponorogo secara teleconferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DENI LIPU, S.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

SUSRINI ASTUTI, S.H